



BATAN

- 1 -

PERATURAN

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR : 216/KA/XI/2012

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);



BATAN

- 2 -

4. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintahan
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
8. Peraturan Presiden Nomor 081 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
12. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;
13. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 393/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Elektromekanik;
14. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 394/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Instrumen dan Elektromekanik;
15. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 395/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit



- 3 -

Pemantauan Data Tapak dan Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir;

16. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 396/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Iradiasi, Elektromekanik dan Instrumentasi;
17. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 057/KA/III/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan Penjatuhan Disiplin Jam Kerja
18. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 004/KA/I/2012 tentang Nama, Kelas, dan Nilai Jabatan di Badan Tenaga Nuklir Nasional;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional atas prestasi kerja.
2. Pegawai di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Badan Tenaga Nuklir Nasional.
3. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2



- 4 -

Pegawai berhak menerima penghasilan dan Tunjangan Kinerja setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri);
- d. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- e. Pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

### Pasal 4

Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan nama, kelas, dan nilai jabatan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.

### Pasal 5

- (1) Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan Tunjangan Profesi maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan Tunjangan Profesi pada tunjangannya.
- (2) Apabila Tunjangan Profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada Tunjangan Kinerja pada kelas



- 5 -

jabatannya, maka yang dibayarkan adalah Tunjangan profesi pada jenjangnya.

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan terhitung mulai Januari 2012.
- (2) Tunjangan Kinerja diberikan setelah memperhitungkan kehadiran menurut hari dan jam kerja.
- (3) Kehadiran menurut hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah hari dan jam kerja sebagaimana dalam Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Disiplin Jam Kerja.

#### Pasal 7

- (1) Pegawai yang terlambat datang, dapat diberikan kelonggaran waktu paling lama 30 (tiga puluh menit) dari jam masuk kerja, dan dicatat sebagai kekurangan waktu.
- (2) Kekurangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diganti dan dipenuhi pada saat setelah jam kepulangan pada hari yang sama sesuai dengan lamanya pegawai tersebut kekurangan waktu.
- (3) Apabila pemenuhan kekurangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan maka dianggap sebagai kekurangan jam kerja.
- (4) Pegawai yang terlambat datang melebihi batas waktu kelonggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekurangan waktu dihitung mulai menit pertama dari ketentuan masuk menurut jam kerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- (5) Pemenuhan kekurangan jam kerja tidak meniadakan ketentuan penjatuhan hukuman disiplin.
- (6) Kelonggaran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pegawai yang jam kerjanya diatur tersendiri oleh Kepala Unit Kerja atau pejabat lain yang diberi kewenangan.



- 6 -

#### Pasal 8

Tunjangan Kinerja untuk Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja dari jabatan yang akan didudukinya.

#### Pasal 9

Pegawai yang menjalani pendidikan dan pelatihan kedinasan dikenakan pengurangan pemberian tunjangan kinerja sebagai berikut:

- a. 0% (nol perseratus) dari jumlah tunjangan kinerja dalam jabatannya, untuk pendidikan dan pelatihan kurang dari 3 (tiga) bulan.
- b. 1% (satu perseratus) untuk tiap 1 (satu) harinya dari jumlah tunjangan kinerja dalam jabatannya, untuk pendidikan dan pelatihan selama 3 (tiga) bulan atau lebih.

#### Pasal 10

Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang kekurangan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan setelah dilakukan pemotongan sebagai berikut:

- a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, untuk setiap kali tidak masuk kerja tanpa alasan sah dikenakan pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja dari jumlah tunjangan selama 1 (satu) bulan, sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
- b. Pegawai yang kekurangan jam kerja untuk setiap kali terlambat datang, dikenakan pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebagai berikut:
  1. kekurangan waktu 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan;



BATAN

- 7 -

2. kekurangan waktu 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) menit, sebesar 1 % (satu perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan;
  3. kekurangan waktu 61 (enam puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, sebesar 1,25 % (satu koma dua lima perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan;
  4. kekurangan waktu lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja atau pulang kerja, sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan.
- c. Pegawai yang kekurangan jam kerja untuk setiap kali pulang sebelum waktunya, dikenakan pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebagai berikut:
1. kekurangan waktu 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan;
  2. kekurangan waktu 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) menit, sebesar 1 % (satu perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan;
  3. kekurangan waktu 61 (enam puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, sebesar 1,25 % (satu koma dua lima perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan;
  4. kekurangan waktu lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja atau pulang kerja, sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan.

#### Pasal 11

Tunjangan Kinerja pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti alasan penting, dan izin sakit/cuti sakit, dibayarkan dengan besaran sebagai berikut:

- a. Pegawai yang menjalani cuti tahunan, Tunjangan Kinerja diberikan sebesar 100% (seratus per seratus);
- b. Pegawai yang menjalani cuti besar, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu)



- 8 -

harinya;

- c. Pegawai yang menjalani cuti bersalin untuk persalinan anak pertama sampai dengan anak kedua selama menjadi PNS, diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100 % (seratus per seratus);
- d. Pegawai yang menjalani cuti alasan penting, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 3 % (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
- e. Pegawai yang menjalani cuti sakit, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 2 % (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) harinya, dan 1 % (satu perseratus) untuk tiap 1 (satu) harinya bila dirawat inap.

#### Pasal 12

- (1) Pencatatan kehadiran pegawai dilakukan dengan menggunakan alat presensi elektronik.
- (2) Apabila alat presensi elektronik tidak berfungsi, pencatatan kedatangan dan kepulangan kerja pegawai dilakukan dengan menggunakan formulir kehadiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (3) Atasan langsung bertanggung jawab atas kehadiran pegawai terkait dengan tidak berfungsinya alat presensi.
- (4) Formulir kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab menangani administrasi kepegawaian pada satuan organisasi/unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 13

- (1) Pejabat atau Pegawai yang bertanggung jawab menangani administrasi kepegawaian pada satuan organisasi/unit kerja yang bersangkutan membuat rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (2) Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada unit kerja yang bersangkutan menyampaikan rekapitulasi



- 9 -

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sebagai bahan pembuatan daftar Rincian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

#### Pasal 14

Pemberian Tunjangan Kinerja dilaksanakan setiap tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya oleh unit kerja/bagian yang bertugas menangani pembayaran tunjangan kinerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional.

#### Pasal 15

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini dilaksanakan oleh Inspektorat dan dapat dibantu oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BATAN.

#### Pasal 16

- (1) Pengurangan pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai untuk Tahun 2012 hanya dikenakan terhadap Pegawai yang kekurangan jam kerja karena alasan cuti dengan jumlah pengurangan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan pembobotan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari 100% (seratus perseratus) jumlah tunjangan Kinerja yang seharusnya diterima.
- (3) Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan Tunjangan Profesi maka pemberian Tunjangan Kinerjanya untuk Tahun 2012 sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.



BATAN

- 10 -

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Nopember 2012

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttt-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS,

TOTTI TJIPTOSUMIRAT



BATAN

- 11 -

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR 216/KA/XI/2012

TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

FORMAT DAFTAR HADIR\*)

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL						
DAFTAR HADIR						
Nama	:	.....				
NIP	:	.....				
Unit Kerja	:	.....				
No.	Tanggal	Kedatangan		Kepulangan		Keterangan
		Jam	Tanda Tangan	Jam	Tanda Tangan	
.....20						
(Atasan Langsung)						
.....						
(NIP)						

\*) Apabila alat presensi elektronik tidak berfungsi

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttd-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS,

TOTTI TJIPTOSUMIRAT





BATAN

- 13 -

Petunjuk Pengisian:

- (1) : diisi nomor urut (1 pegawai 1 nomor urut)
- (2) : diisi Nip, Nama, Status PNS/CPNS pegawai (1 pegawai 1 data)
- (3) : diisi Nama Jabatan dan TMT (jika ada perubahan jabatan pegawai bukan di awal bulan, diisi lebih dari satu data)
- (4) : diisi Kelas Jabatan (jika ada perubahan kelas jabatan pegawai bukan di awal bulan, diisi lebih dari satu data)
- (5) : diisi banyak hari terlambat datang 1 sampai dengan 30 menit (TL1)
- (6) : diisi banyak hari terlambat datang 31 sampai dengan 60 menit (TL2)
- (7) : diisi banyak hari terlambat datang 61 sampai dengan 90 menit (TL3)
- (8) : diisi banyak hari terlambat datang 91 menit atau lebih atau tidak melaksanakan presensi masuk (TL4)
- (9) : diisi banyak hari pulang lebih cepat 1 sampai dengan 30 menit (PSW1)
- (10) : diisi banyak hari pulang lebih cepat 31 sampai dengan 60 menit (PSW2)
- (11) : diisi banyak hari pulang lebih cepat 61 sampai dengan 90 menit (PSW3)
- (12) : diisi banyak hari pulang lebih cepat 91 menit atau lebih atau tidak melaksanakan presensi pulang (PSW4)
- (13) : diisi banyak hari tidak masuk kerja tanpa keterangan (TK)
- (14) : diisi banyak hari Cuti Tahunan (CT) atau Ijin dengan Potong Cuti Tahunan
- (15) : diisi banyak hari Cuti Besar (CB)
- (16) : diisi banyak hari Cuti Sakit dengan Rawat Inap (CSRI)
- (17) : diisi banyak hari Cuti Sakit dengan Rawat Jalan atau tanpa Rawat Inap (CSRJ)
- (18) : diisi banyak hari Cuti Melahirkan/Cuti Bersalin anak pertama atau kedua (CM)
- (19) : diisi banyak hari Cuti Alasan Penting atau Ijin dimana Cuti Tahunannya habis



BATAN

- 14 -

- (20) : diisi banyak hari Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)
- (21) : diisi banyak hari pegawai melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan dengan durasi kurang dari 3 bulan
- (22) : diisi banyak hari pegawai melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan dengan durasi 3 bulan atau lebih

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttd-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS,

TOTTI TJIPTOSUMIRAT



BATAN  
- 15 -

LAMPIRAN III  
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
NOMOR 216/KA/XI/2012  
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI  
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

RINCIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI  
SATUAN KERJA : .....  
BULAN/TAHUN : .....

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	STATUS KEPEG (PNS/ CPNS)	JABATAN /TMT	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA	TUNJANGAN PAJAK	JUMLAH BRUTO	POTONGAN			JUMLAH DIBAYARKAN	
									PAJAK	FAKTOR PENGURANG			JUMLAH POTONGAN
										NILAI %	NILAI RUPIAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12	13 = 10 + 12	14 = 9 - 13

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS,

TOTTI TJIPTOSUMIRAT

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttd-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO